

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Media Online	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Media Cetak	Pos Kota

Pemprov Gratiskan Biaya Sewa Rusun

JAKARTA (Pos Kota) – Pemprov DKI Jakarta akhirnya menggratiskan biaya sewa rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Kebijakan ini diambil guna mengurangi beban warga terdampak wabah Virus Corona.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Covid-19.

"Intinya diberikan pembebasan biaya retribusi sewa saja, tidak termasuk biaya pemakaian air dan listrik," kata Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko saat dikonfirmasi, Selasa (7/7/2020).

Sebelumnya Pos Kota memberitakan, penghuni rusun menjerit akibat dililit tunggakan sewa rusun. Beban hidup warga saat ini sangat berat karena ekonomi anjlok akibat pandemi Covid-19.

Sarjoko menjelaskan, pembebasan biaya sewa itu dimulai dari 13 April 2020 sampai berakhirnya Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

TEMPAT USAHA

Selain tarif sewa rusunawa, tarif sewa tempat usaha yang ada di rusun juga digratiskan. Pembebasan

sewa diberikan secara otomatis melalui sistem. Dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur 61/2020 disebutkan bagi penghuni yang telah membayar tarif sewa pada periode 13 April sampai 30 Juni 2020, uang sewa yang dibayarkan akan menjadi saldo untuk pembayaran tarif rusun saat tak lagi gratis.

"Terhadap retribusi daerah yang telah dibayarkan sebelum berlakunya peraturan gubernur ini, dikompensasikan pada periode kewajiban pembayaran berikutnya," demikian buku Pasal 6. Data penunggak retribusi hingga 29 Mei 2020, untuk jumlah unit penunggak warga terprogram sebanyak 6.715 unit, dengan nominal Rp 43.540.237.089.

Sedangkan jumlah unit menunggak warga umum sebanyak 5.296 unit dengan nominal Rp 24.332.674.415. Untuk jumlah unit usaha atau kios penunggak sebanyak 772 unit, dengan nominal Rp 3.519.639.413.

Menurut Sarjoko data ini tidak terbatas hanya periode Covid-19. Namun, data tunggakan keseluruhan hingga 29 Mei 2020. "Untuk data penunggak retribusi tersebut secara keseluruhan total tunggakan sebanyak Rp 71.392.550.917," tandasnya. (Yono/ta/ird)